

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Strategi yang dilakukan dengan adanya kejasama antara semua pihak dalam mengembangkan wisata religi Makam Sapu Jagat dengan meningkatkan segala aspek yang memang perlu ditingkatkan. Pihak pengelola harus bisa menonjolkan ciri khas yang dapat meningkatkan minat masyarakat lokal untuk datang berkunjung sebagai langkah awal untuk menarik wisatawan dari luar Cirebon. Dan adanya peranan dari pemerintah untuk ikut mengembangkan dan mempromosikan wisata makam Sapu jagat agar menjadi objek wisata baru yang diminati semua kalangan. Hal tersebut tentu menguntungkan semua pihak, termasuk pada ekonomi masyarakat sekitar makam sapu jagat. Jika daya tariknya sudah sampai di kalangan wisatawan dan wisata ini dikenal, masyarakat sekitar bisa melakukan usaha-usaha kecil disekitar makam Sapu Jagat seperti membuka warung-warung minuman atau makan, menciptakan lapangan pekerjaan kecil seperti, juru parkir, petugas kebersihan, dll. Tentu ekonomi masyarakat sekitar bisa ikut merasakan dampak dari pengembangan objek wisata religi dari segi perekonomian.
2. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-Mui Nomor 106 Tahun 2016, bahwasannya sebuah wisata religi ataupun wisata syariah wajib menyesuaikan dan mengikuti apa yang sudah dijabarkan dalam fatwa tersebut. Sebuah objek wisata religi seperti Makam Sapu Jagat tidak diperbolehkan adanya kernusyrikan dan khurafat kepada benda mati berupa kuburan tokoh penting dalam sejarah islam. tujuan datang kesana hanya sebagai jembatan dalam menyampaikan keinginan kita, bukan menjadi tujuan kita meminta suatu keinginan. Hal tersebut dapat menimbulkan kemusyrikan karena telah menduakan Tuhan Yang Maha Esa. Sangat tidak diperkenankannya melakukan maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi

didalam lingkungan situs keramat. Serta, melakukan atau mengadakan pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. Jika keberadaan dan pengelolaan situs makam Sapu Jagat sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku tentu keberadaan dan kehalalan wisata tersebut sudah terjamin

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pemaparan kesimpulan diatas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian, diantaranya:

1. Peran pengelola objek wisata religi makam Sapu Jagat di Jalan Pangeran Cucimanah, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat sangat baik. Sartama adalah salah satu juru kunci pada wisata religi makam Sapu Jagat. Selain membersihkan tempat sekitar, beliau juga mengarahkan serta melayani dan memandu pengunjung yang datang untuk berwisata ziarah maupun untuk musafir yang datang berkunjung ke Masjid Pangeran Cucimanah. Hal seperti inilah yang dilakukan Bapak Sartama selaku juru kunci makam Sapu Jagat dalam menghormati tamu-tamu yang datang sehingga dapat membuat pengunjung merasa senang dan nyaman saat berziarah ke makam Sapu jagat.
2. Kendala dan solusi yang ada dalam pengembangan objek wisata syariah makam Sapu jagat dalam meningkatkan pengembangan perekonomian masyarakat sekitar situs Keramat Sapu Jagat, pengembangan pariwisata khususnya makam Sapu Jagat memerlukan fungsi pengelolaan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perencanaan yang telah matang dan dilakukan secara konsisten, serta evaluasi yang terukur. Pengelolaan wisata dilakukan secara teintegrasi dan *holistic* yang dapat mewujudkan kepuasan bagi semua pihak, dengan dipehatikannya segala jenis aspek seperti aspek daya tarik destinasi, aspek transportasi dan aksesbilatas, aspek fasilitas utama dan pendukung, serta aspek kelembagaan.